



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

*Bu Endang
Edison
/s/*

Jakarta, 13 Agustus 2012

Kepada

- Yth. 1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala SKPD/UKPD beserta seluruh Pejabat Struktural di lingkungannya
4. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 38/SE/2012

TENTANG

IMBAUAN PENERIMAAN HADIAH TERKAIT HARI RAYA IDUL FITRI 1433 H

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ini saya sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa setiap Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilarang menerima hadiah berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas maupun pemberian lainnya dari bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan/pengusaha yang berhubungan dengan jabatannya.
2. Bahwa bagi Saudara yang terpaksa atau tidak terhindarkan menerima hadiah agar melaporkan hadiah tersebut kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Inspektur Provinsi DKI Jakarta dengan mengisi format sebagaimana terlampir paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah penerimaan hadiah tersebut yang selanjutnya akan diteruskan ke KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan hadiah dimaksud.
3. Bahwa terhadap penerimaan hadiah berupa makanan yang dikhawatirkan kadaluwarsa dapat langsung disalurkan ke Panti Asuhan, Panti Jompo atau pihak-pihak lainnya yang membutuhkan, dengan ketentuan rincian harga dan dokumentasi hadiah dimaksud agar disampaikan kepada KPK.

Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



FADJAR PANJAITAN
* NIP.195508261976011001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

REKAPITULASI PENERIMAAN GRATIFIKASI YANG DISERAHKAN KE
PANTI ASUHAN, PANTI JOMPO DAN TEMPAT SEJENIS LAINNYA

Provinsi/Kabupaten/Kota :
Periode Pelaporan :

No.	Pemberi			Penerima		Bukti Serah Terima	Tanggal Penyerahan	Bentuk *)
	Nama	Alamat	Jabatan	Nama	Alamat			
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

*) Untuk makanan/barang yang cepat kadaluwarsa